

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN NOMOR STATISTIK DAN IZIN OPERASIONAL RA/MADRASAH DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LOMBOK TIMUR
- Pertama : Panduan Penyusunan Nomor Statistik dan Izin Operasional RA/Madrasah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Kepada Raudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta seperti dimaksud dalam Diktum pertama di atas diberikan SK Perubahan Nomor Statistik dan Izin Operasional sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;
- Ketiga : Apabila penyelenggara Pendidikan pada Raudlatul Atfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah sebagaimana tersebut pada kolom dua lampiran keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudlatul Atfal Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Selong
Pada tanggal : 10 Juli 2012



H. NASRUDDIN, S.Sos. M.Pd.I
NIP. 196512311986021003

Tembusan :

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Prov. NTB Mataram